

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
PENYIMPANGAN DANA PENSIUN**

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



RIZKY MARTIN SAPUTRA

213300516013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
JAKARTA**

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST
CRIMINAL OFFENDERS WHO PARTICIPATE IN PERFORMING
PENSION FUNDS**

Case Study: Decision Number: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**This Thesis Is Submitted As One Of The Requirements To Obtain The
Degree Of Bachelor Of Law**



RIZKY MARTIN SAPUTRA

213300516013

**UNDERGRADUATE PROGRAM
LAW SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
NATIONAL UNIVERSITY
JAKARTA**

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
PENYIMPANGAN DANA PENSIUN**

(Studi kasus Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta 27 Februari 2025

Mengetahui

Dekan

Pembimbing


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,
M.Si)


(Ogiandhafiz Juanda S.H., LL.M.,
C.L.A., C.P.Arb., C.M.L., C.Me.,
C.M.L.C)

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizky Martin Saputra
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 13 Maret 2002
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516013
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Asmin I No.8 RT 05/RW 03 Kel.Susukan,
Kec. Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Nomor Handphone : 087738612237

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA Pensiun"** adalah benar karya saya sendiri dan belum dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Februari 2025



Rizky Martin Saputra

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN

Judul Skripsi:

“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
PENYIMPANGAN DANA Pensiun Studi Putusan 612/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.Br”

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 6 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat
Cumlaude

Jakarta, 10 Maret 2025

Mengetahui

Dekan

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,
M.Si.

Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A.,
C.P.Arb., C.M.L., C.Me., C.M.L.C.

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,
M.H.

Masidin, S.H., M.H.

Ogiandhafiz Juanda, S.H.,
LL.M., C.L.A., C.P.Arb.,
C.M.L., C.Me., C.M.L.C.

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi 18 Februari 2025

- A. Nama Penulis : RIZKY MARTIN SAPUTRA
- B. NPM : 213300516013
- C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
YANG TURUT SERTA MELAKUKAN
PENYIMPANGAN DANA PENSIUN STUDI
PUTUSAN 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar 19 halaman, Halaman isi 145
Lembar
- E. Isi Abstrak :
- Dana Pensiun adalah bentuk tabungan, yang dimana tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, yang dapat dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Mengingat manfaatnya yang besar, bagi peserta pensiun maupun masyarakat luas. Tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan penyimpangan dana pensiun untuk memanfaatkannya demi kepentingan pribadi seperti halnya perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada pelaku yang turut serta melakukan penyimpangan Dana Pensiun? 2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam penjatuhan Putusan pidana Penyimpangan dana pensiun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor Putusan: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap para peserta dana pensiun? Bertujuan untuk mengetahui

bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang turut serta melakukan penyimpangan dana pensiun serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang perkara penyimpangan dana pensiun dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para peserta Dana Pensiun. Metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang berfokus pada kepustakaan, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual untuk melakukan analisis hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan yang diberikan oleh majelis hakim dinilai kurang tepat karena Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta Majelis hakim dianggap kurang memperhatikan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini dan bentuk perlindungan hukum yang ada untuk para peserta dana pensiun masih terlihat kurang masif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para peserta dana pensiun.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan hukum, Dana Pensiun

- F. Daftar Pustaka : 33 Buku, 1 Skripsi, 7 Perundang-undangan, 6 Jurnal, 5 Internet
- G. Dosen Pembimbing : Ogiandhafiz Juanda S.H., LL.M., C.L.A., C.P.Arb., C.M.L., C.Me., C.M.L.C

ABSTRACT

National University Undergraduate Program Law Study Program

Thesis, February 18, 2025

A. Name Author's : RIZKY MARTIN SAPUTRA
B. Id Student : 213300516013
C. Title Of Thesis : JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY AGAINST CRIMINAL
OFFENDERS WHO PARTICIPATE IN
PERFORMING PENSION FUNDS
CASE STUDY: DECISION NUMBER:
612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

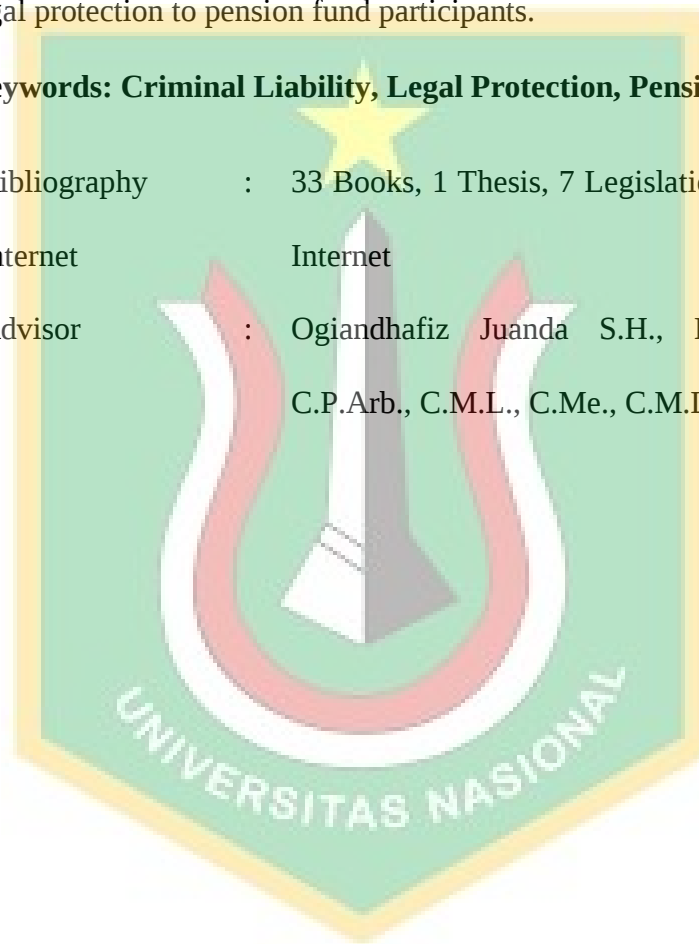
D. Number Pages : Introduction Page 19 Pages, Contents page 145
Sheets

E. Abstract Content :
The Pension Fund is a form of savings, which is characterized as long-term savings, which can be enjoyed after the employee retires. Given its great benefits, for pension participants and the wider community. Not a few people also commit irregularities in pension funds to utilize them for personal gain, such as the case in the West Jakarta District Court Decision Number: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. The formulation of the problem in this research is as follows 1. How is the criminal responsibility of the perpetrator who participates in the misappropriation of the Pension Fund? 2. How is the Legal Consideration by the judge in the imposition of a criminal verdict on pension fund irregularities in the West Jakarta District Court verdict with Decision number: 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.? 3. How is legal protection for pension fund participants? Aims to find out how criminal liability for perpetrators who participate in pension fund irregularities and to find out how the judge's legal considerations regarding cases of pension fund irregularities and how legal protection for pension fund participants. The method used in writing this thesis uses normative legal research methods, data that focuses on literature, researchers use a statutory approach, case approach and conceptual approach to conduct

normative legal analysis. The conclusion of this research is that the decision given by the panel of judges is considered inappropriate because the defendant is considered capable of being responsible for his actions and the panel of judges is considered to have paid less attention to the legal facts and aggravating circumstances in this case and the form of legal protection that exists for pension fund participants still looks less massive in providing legal protection to pension fund participants.

Keywords: Criminal Liability, Legal Protection, Pension Funds

- F. Bibliography : 33 Books, 1 Thesis, 7 Legislation, 6 Journals, 5
Internet Internet
- G. Advisor : Ogiandhafiz Juanda S.H., LL.M., C.L.A.,
C.P.Arb., C.M.L., C.Me., C.M.L.C



KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur penulis ucapkan kepada hadirat Tuhan YME yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga tibalah waktuna penulis mampu menyelesaikan skripsi yang penulis buat dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyimpangan Dana Pensiun Studi Kasus Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt” shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada hadirat Tuhan YME

Karya tulis ini merupakan hasil pemikiran penelitian yang dilakukan penulis dalam memperoleh gelar akademik sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nasional. Penulis mengetahui dan memahami kemampuan penulis dalam proses penulisan karya ilmiah Skripsi ini banyak mengalami kendala dan kekurangan, namun berkat arahan serta bantuan dari seluruh pihak dan berkah tuntunan dari Tuhan YME sehingga masalah-masalah yang penulis hadapi dapat terselesaikan. Dan dalam proses penulisan skripsi ini ada suka duka yang penulis rasakan, namun penulis tetap menggunakan seluruh kemauan yang kuat serta upaya yang luar biasa dan kesabaran yang tiada habisnya untuk menyelesaikan skripsi ini demi kelulusan dan kebahagiaannya untuk orang-orang sekitar penulis Penulis mendahulukan kebahagiaan orang-orang sekitar penulis karena dengan adanya mereka, semangat yang diberikan kepada penulis, bantuan verbal, fisik, materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Dalam kesempatan kali ini, izinkan penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr, Drs El Amry bermawi Putera, M.A selaku Rektor Universitas Nasional
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
6. Bapak Ogiandhafiz Juanda, S.H., LL.M., C.L.A., C.P.Arb., C.M.L., C.Me., C.M.L.C. selaku Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih penulis langitkan setinggi-tingginya karena atas bantuan, dukungan, tenaga serta masukan dan kritik yang diberikan oleh beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
7. Bapak Dr. Albert Tanjung S.H., M.Kn., CLA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis semasa masa perkuliahan
8. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara baik dalam akademik, arahan, masukan, dan nasehatnya selama masa perkuliahan.

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional Pak holiq, Pak Fitri, Pak Asep, Pak Rudi, Pak Jaenuddin yang sudah banyak memberikan bantuan seputar perkuliahan.
10. Laki-laki yang memiliki nama (Alm) Montirman, yang biasa penulis panggil dengan sebutan Ayah. Ayah, terima kasih karena semasa hidupnya selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terima kasih karena telah mendidik penulis untuk menjadi manusia yang dapat bermanfaat bagi manusia lainnya seperti saat ini, walaupun tidak lagi sealam penulis yakin bahwa Ayah selalu memperhatikan penulis dalam keadaan apapun, Terima Kasih juga atas saran serta masukan yang diberikan semasa hidup sehingga penulis mempunyai tujuan hidup yang jelas sampai dengan dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Wanita yang memiliki nama Masni, yaitu Ibunda Tercinta, Pintu Surgaku. Beliau memiliki peran penting atas selesainya skripsi penulis. Doa yang dipanjatkan dengan tiada henti dan semangat serta senyuman yang selalu diberikan kepada penulis setiap harinya sudah sangat cukup bagi penulis untuk menyemangati diri penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis, karena adanya kehadiran beliau, penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi penulis dengan senang hati guna memberikan kebahagiaan kepada beliau.
12. Abang dan Kakak Penulis yang memiliki nama, Fiska Iswandi, Meri Deswita S.Sos. dan Eril Lerefelindo S.Kom. yang memberikan segala yang mereka miliki untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta kebahagiaan yang

13. tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis, yang mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis dengan bantuan serta cinta dan kasih sayangnya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan penuh semangat dan tekad yang besar.
14. Teruntuk Mentor penulis selama menjalani Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Agung yaitu bapak Hendra Praja Arifin. S.H., M.H., yang selalu memberikan dukungan serta pengalamannya selama menjalani kasus-kasus hukum sehingga membuat penulis mendapatkan banyak ilmu selama menjalani masa Praktek Kerja Lapangan
15. Teruntuk teman penulis sedari penulis masih bukanlah apa-apa sampai dengan mencapai saat ini, Yanhar Mizam, Fadhil Muharam Dwitama, Dedy Impron, Devi Ramadhani, dan Akmal Abrar yang menemani penulis, memberikan semangat kepada penulis dan membantu segala bentuk kesulitan yang penulis dapatkan sedari semester satu sampai dengan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
16. Teruntuk Teman-teman seperlombaan IMCC Saskaraveda III Delegasi Martyapada Dharmadhyaksa yaitu Rizka Anggraeni, Puan Zahra Noor Sejati Wibowo, Siti May Nuraeni, Chintya Apritta Santoso, Adinda Nurul Azizah, Fatya Intana Febriani, Muhammad Akbar Prasetya, Muhammad Tristan Raditya Ridwan, Bernardus Subagio Lega Nillan, Aziz Muhammad Hidayat dan Shierlyta Maharani Buchari, terima kasih karena telah banyak membantu penulis mulai dari perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini

17. Teruntuk teman-teman penulis selama menjabat menjadi Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional, Muhammad Ikram Alaswadiy, Afri Dian Saputra, Kokoh Juan Andreas Sibuea, Rezky AdePutra Virgiawan, Renaldy Agus, dan Natasya Wijaya yang selalu memberikan dukungan semangat serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
18. Teruntuk Mentor seluruh Mentor saya selama di perkuliahan, Yazid Kharisma Putra S.H., Juliantz Ilham Prasetyo S.H., Guntur Manjobing Partahean Silalahi, Abigail Ahkam. S.H., Aditya Indra Bahari S.H., Raihan Fadlika S.H, dan Yuma Balapradana Fauzan terima kasih yang sangat tinggi penulis panjatkan kepada seluruh abang-abang tidak sedarah yang penulis miliki, yang selalu dapat membimbing penulis dalam keadaan apapun sehingga membuat penulis dapat mencapai titik ini.
19. Teruntuk seluruh abang-abang dan kakak-kakak di KPS FH UNAS yang sangat penulis hormati Putra Purwantoro Widodo S.H., Liske Deprity Harimisa S.H., Vio Fellian S.H., Dafina Nisrina Mumtaz S.H., Qori Qoriah Putri S.H., Aviani Nadhira Putri S.H., dan Muhammad Arri Septian S.H. yang membantu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
20. Teruntuk rekan-rekan di KPS FH UNAS Khususnya adik-adik saya Agung Ramadhan, Priski Yolanda Batuara, Arya windu Saputra, Ricky Anjur Simamora, Carisa Zahra dan Anandhita Sandryana, yang memberikan dukungan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

21. Teruntuk Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat Universitas Nasional beserta Cabang Jakarta Selatan, karena berkat arahan serta bimbingan yang diberikan didalam Organisasi dapat membuat penulis sampai dengan menjadi pribadi yang kuat menghadapi segala bentuk dinamika sehingga penulis dapat mempunyai kuasa untuk dapat menyelesaikan tulisan ini
22. Teruntuk Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum, penulis ucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya
23. Teruntuk Keluarga Besar “PT MAKMUR JAYA TERUS” yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tetapi tidak menghilangkan rasa bangga dan rasa hormat
24. Teruntuk Barbarian Rizky Prakasa, Zidhan Parulian Hutagalung, Larashati Yuda Lestari, Al Akbar Nur Nasution, Mutiara Putri Firdaus, Arif Fandi Darmawan Muhammad Iqbal Pratama, Asrul Sogalrey, Mochamad Arya Rafli, Maulana Salim, Qeisy Keyla, Andine Amanda Valerina Roselind Damanik, Divani Roduita Saragih dan Zakri Syaidallah adik-adik penulis yang tak sedarah namun se ideologi, penulis ucapkan terima kasih kasih karena karena telah memberikan penulis peran sebagai seorang kakak dan mentor sehingga membuat penulis selalu ingin berkembang demi menjadi sosok yang layak dan dapat ditiru
25. Teruntuk seluruh rekan-rekan kepengurusan KPS FH UNAS Periode 2023-2024 Kabinet “Metolm Askara” terima kasih karena berkat bantuan serta

komitmen nya dalam menjalani kepengurusan yang sangat teramat banyak memberikan sumbangsih kepada penulis

26. Teruntuk rekan-rekan seperlombaan penulis di National Moot Court Competition Ahmad Dahlan III, Dwi Oktriana Rewu, Dewi Adelia Jihan Nabila, Siti Fatia Nazela, Nadia Farisha Thara Binte Anuar, Moza Astrella, Arvia Velda Achmaya

27. Teruntuk teman-teman seperjuangan saya di “Tadika Tak Mesra” selama menjalani masa perkuliahan, Natalia Anungsiata Cembes Gora, Muhammad Imam Fadhil Maladzi dan Rakha Bramastio Pamungkas

28. Teruntuk teman-teman sepeerbimbingan penulis yaitu, Shalsabila Safitri, Alya Imtiyaz, Andi Arman Amri, Mara Abyan Tsani Siregar dan Mas Firman Ardiansyah, terima kasih karena sudah saling memberikan suportif kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini

29. Teruntuk teman-teman penulis yang Qanitha Diandra, Salzabila, Yumiko Natha Lareina, Deny Ramadhan, Alvin Zein Hutasuhut, Imas Mayang Sari dan Syifa Nur Khoirunnisa S. Kep yang selalu memberikan dukungan serta menjadi teman diskusi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

30. Teruntuk Keluarga besar Halte Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan rasa aman dan nyaman untuk bermain dan bercengkrama selama penulis menjalani masa perkuliahan

31. Teruntuk teman-teman rumah penulis yang selalu menemani bentuk perjalanan penulis sampai dengan saat ini, Muhammad Khairil Zaky, Fauzi

Alfandi Sanusi, Ade Arvin, Michael Daniel, Muhammad Ridwan Kurniawan, Fikri Ramdhani dan Frengky Joshua

32. Teruntuk teman-teman penulis semasa di bangku SMA, Muhammad Roby Saputra, Dimas Zulkarnain, Muhammad Daffa Putra, Fikri Rizky, Adam Prasetyo dan Arundi Praditta Sakti

33. Teruntuk keponakan dari penulis yang sangat penulis sayangi, Malika Assyifa Azzahra, Muzammil Eljunot Ali dan Mikayla Aleena Ayunindia, terima kasih karena berkat adanya kalian di dunia ini, kehidupan penulis dapat lebih berwarna dan terima kasih juga karena selalu menjadi sumber tersenyum yang selalu penulis dapatkan

34. Teruntuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik

35. Teruntuk seseorang yang tidak dapat dimiliki tetapi selalu memberikan banyak dukungan untuk penulis, penulis ucapkan terima kasih karena telah banyak memperhatikan hal-hal kecil tentang penulis, dan menyadarkan penulis sehingga penulis mengerti bahwa menjaga kesehatan serta menjaga hal-hal yang berharga bagi penulis itu adalah hal yang mutlak yang harus dijaga oleh setiap individu

36. Skripsi ini dipersembahkan kepada sosok yang belum diketahui namanya, namun tertulis jelas di "*Lauhul Mahfuz*". Terima kasih telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dalam upaya memantaskan diri. Semoga kita berjumpa dengan versi terbaik kita masing-masing

37. ***Last but not least, i wanna thank me*** *i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give me than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times*

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat memiliki manfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk kepentingan penelitian serta untuk almamater tercinta. Penulis sadar dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kesanggupan penulis, maka dari itu kritik dan saran dari seluruh pihak jika terdapat kekurangan sangat penulis hargai. Atas segala kerjasamanya dan perhatian penulis ucapkan terima kasih

Jakarta, 26 Februari 2025

Penulis

Rizky Martin Saputra

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA PENSIUN	30
A. Pertanggungjawaban Pidana	30
B. Pelaku	36
C. Tindak Pidana.....	37
D. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	43
E. Penyimpangan.....	44
F. Dana Pensiun	47
G. Perlindungan Hukum.....	57

H. Putusan Hakim	59
BAB III STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	
NOMOR: 612/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Brt.....	66
A. Kasus Posisi.....	66
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	70
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	71
D. Fakta Hukum.....	72
E. Pertimbangan Hakim.....	77
F. Amar Putusan	94
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG TURUT SERTA	
MELAKUKAN PENYIMPANGAN DANA Pensiun Studi Putusan	
612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.....	110
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Penyimpangan Dana Pensiun.....	110
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penyimpangan Dana Pensiun Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dengan Nomor Putusan 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.	117
C. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Dana Pensiun	137
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	143
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor 114/DK-FH/X/2024
- Lampiran II : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran III : Catatan Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran IV : Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Sidang Program Sarjana
- Lampiran V : Catatan Perbaikan Ujian Sidang Komprehensif/Sidang Program Sarjana
- Lampiran VI : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran VII : Hasil Turnitin
- Lampiran VIII : Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

